



**PUTUSAN**

**Nomor 145 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Tenggilis Nomor 1 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Andry Dewanto Ahmad, SH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, tempat kedudukan di Jalan Tenggilis Nomor 1 Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Robikin Emhas, SH., MH., 2. Arif Effendi, SH., 3. Syarif Hidayatullah, SH., MBA., 4. Otman Ralibi, SH., dan 5. H. Ali, SH., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Menara Kuningan 8<sup>th</sup> Floor Suite C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KPU-Prov-014/LMJ/I/2014 tanggal 02 Januari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding II/Tergugat;

**melawan:**

- 1 **USMAN EFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Nomor 30 RT. 02/RW. 02, Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang;
- 2 **ACHMAD JAUHARI, SH., MH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Lumajang, tempat tinggal di Jalan Lawu Sambikerep RT. 03/RW. 18, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Abdul Rokhim, SH., M.Si., dan 2. Abdul Syukur, SH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Bogowonto EL. 8, Wisma Tropodo, Waru Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PT.Tun/Adv.R/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding III/Terbanding/Para Penggugat;

**dan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Dr. H. ALI MUDHORI, S.Ag., M.Ag.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota DPR. RI, tempat tinggal di Jalan Kapten Piere Tandean I/17 RT. 003 RW. 11, Kelurahan Tepokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;

2 **H. SAMSUL HADI, SH., MH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Jalan Musi Nomor 3 RT. 002 RW. 001, Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Adang Dwi Widagdo, SH., 2. Teguh Prastyo Nur W., SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Letjen Sutoyo V/31, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2013;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding III/ Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding II/Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dasar Gugatan;

1 Bahwa objek gugatan sebagaimana di atas, merupakan produk hukum penetapan tertulis yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Konkrit: objek gugatan jelas dan terang berisikan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013, yang telah merugikan Para Penggugat sehingga tidak dapat mengikuti tahapan berikutnya dalam Pilkada Kabupaten Lumajang;



Individual: objek gugatan tidak ditujukan untuk umum, melainkan berakibat langsung kepada Para Penggugat sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh DPC PKB Kabupaten Lumajang Pimpinan H. Rofiq, SH., M.Hum. dan Partai PKPB dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013;

Final: karena keputusan Tergugat *a quo* jelas dan nyata telah menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitif bagi Para Penggugat;

- 2 Bahwa objek gugatan berupa penetapan yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2013 oleh KPU Provinsi Jawa Timur (Tergugat) tersebut diketahui/ diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 29 Maret 2014, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 15 April 2013, oleh karenanya gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Alasan-alasan Gugatan;

- 1 Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013 yang diusulkan oleh DPC PKB Pimpinan H. Rofik, SH., MH. dan Partai PKPB Kabupaten Lumajang yang telah mendaftarkan Para Penggugat pada tanggal 10 Pebruari 2013;
- 2 Bahwa Tergugat pada tanggal 10 Pebruari 2013 telah menerima pendaftaran Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013, yang diusulkan oleh DPC PKB Kabupaten Lumajang Pimpinan H. Rofik, SH., MH. dan Partai PKPB , selain itu Tergugat menerima pendaftar dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013 yang diusulkan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang Pimpinan Dr. H. Ali Mudhori S.Ag., M.Ag. pada tanggal 12 Pebruari 2013;
- 3 Bahwa dengan demikian terdapat 2 (dua) pasangan calon yang didaftarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Lumajang antara PKB Pimpinan H. Rofik, SH., M.Hum. dengan PKB Pimpinan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag. sehingga memunculkan kondisi terdapat “Dualisme Kepengurusan PKB Kabupaten Lumajang”;
- 4 Bahwa setelah Tergugat melakukan proses sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai tahapan awal sebelum ditetapkan nama-nama Pasangan Calon Bupati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013 telah melakukan penelitian dan perbaikan-perbaikan surat pencalonan sehingga muncullah keputusan penetapan yang dituangkan dalam Berita Acara sebagai berikut:

Berita Acara Nomor 29/BA/III/2013, tertanggal 29 Maret 2013 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013;

Memutuskan bahwa:

- 1 Pasangan Indah Pakarti, S.Sos dan A. Kafi, SH., berdasarkan Berita Acara Nomor 21/BA/III/2013 dan Nomor 22/BA/III/2013;
- 2 Pasangan Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. As'at, M.Ag., berdasarkan Berita Acara Nomor 23/BA/III/2013 dan Nomor 24/BA/III/2013;
- 3 Pasangan Agus Wicaksono, S.Sos dan Adnan Syarif, Lc., berdasarkan Berita Acara Nomor 25/BA/III/2013 dan Nomor 26/BA/III/2013;
- 4 Pasangan Dr. H. Ali Mudhori dan H. Samsul Hadi, SH., MH. berdasarkan Berita Acara Nomor 27/BA/III/2013 dan Nomor 28/BA/III/2013;

Telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013;

- 5 Bahwa seharusnya Tergugat menolak Pasangan Dr. H. Ali Mudhori dan H. Samsul Hadi, SH., MH. yang diusulkan oleh DPC PKB Lumajang Pimpinan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag. karena sebagaimana ditegaskan dalam point 8 amar Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 56/Pdt.G/2011/ PN.Lmj., berbunyi "Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk tidak lagi menggunakan stempel Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang....", dan seharusnya menetapkan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013, yang diusulkan DPC PKB Lumajang pimpinan H. Rofik, SH., MH. mengingat putusan Pengadilan Negeri tersebut bersifat pertama dan terakhir sesuai dengan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 6 Bahwa keputusan Tergugat tersebut jelas-jelas sangat bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Lumajang yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 710/PDT.SUS/2013, tanggal 21 Pebruari 2013, yang diketahui Para Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Website Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Pebruari 2013 dan telah disampaikan informasi tersebut kepada Tergugat;

- 7 Bahwa kesewenang-wenangan Tergugat tersebut nampak jelas dalam Keputusan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 29/BA/III/213 tertanggal 29 Maret 2013, tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013, yang memutuskan dalam point 4 bahwa: Pasangan Dr. H. Ali Mudhori dan H. Samsul Hadi, SH., MH. berdasarkan Berita Acara Nomor 27/BA/III/2013 dan Nomor 28/BA/III/2013, adalah pasangan yang memenuhi syarat, padahal penetapan tersebut hanya berdasarkan atas kepentingan politik dan mengabaikan keputusan hukum yang telah ditempuh oleh para pihak dari kubu Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag. maupun kubu H. Rofik, SH., MH. dalam menentukan keabsahan Kepengurusan DPC Kabupaten Lumajang;
- 8 Bahwa Tergugat dalam proses penentuan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati tidak transparan dan tidak menghormati hukum meskipun telah melakukan verifikasi dan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Lumajang dan Mahkamah Agung dalam menentukan Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang yang sah menurut hukum yang diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj. yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 710/PDT.SUS/2013 tanggal 21 Pebruari 2013, dengan putusan Menolak Permohonan Kasasi Pemohon atau Dr. H. Ali Mudhori, dkk., yang diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 22 April 2013 yang sebelumnya telah diketahui melalui Website Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Pebruari 2013;
- 9 Bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menafsirkan lagi siapa pengurus yang sah DPC PKB Lumajang setelah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lumajang dengan Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj. tanggal 21 Mei 2012 termasuk dalam menentukan sah tidaknya siapa yang berhak mengusulkan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, karena amar putusan yang berisi:  
**MENGADILI**

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Para Penggugat tetap sebagai Ketua Dewan Syuro Periode 2006-2011 DPC PKB Kabupaten Lumajang Ketua Dewan Tanfidz Periode 2006-2011 DPC PKB Kabupaten Lumajang;

Halaman 5 dari 31 halaman. Putusan Nomor 145 K/TUN/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Tergugat telah menyalahgunakan wewenang mengadakan Musyawarah Cabang III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang berdasarkan Surat Tugas Nomor 8627/DPP-03/V/B.1/VII/ 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat I yang menunjuk Tergugat sebagai Careteker Ketua DPC PKB Kabupaten Lumajang dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Mukhtamar Luar Biasa PKB Ancol Jakarta 2-4 Mei 2008 Pasal 24 *juncto* Pasal 26 ayat 2 dan 5, 6, 7, 8, 9, 10 *juncto* Pasal 60 ayat 1;
- 4 Menyatakan penyelenggaraan Musyawarah Cabang Ke III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang yang diadakan pada tanggal 22 Juli 2011 di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur tersebut adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5 Menyatakan surat-surat, keputusan-keputusan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang didasarkan kepada hasil Musyawarah Cabang III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang yang diadakan oleh Tergugat ikut pula menjadi batal demi hukum;
- 6 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mencabut serta menyatakan tidak berlaku surat-surat, keputusan-keputusan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang penerbitannya didasarkan kepada hasil Musyawarah Cabang III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang yang diadakan oleh Tergugat;
- 7 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tunduk pada putusan ini;
- 8 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tidak lagi menggunakan stempel Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang serta membuat dan menandatangani surat-surat keputusan-keputusan dalam jabatannya dengan mengatasnamakan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang baik yang ditujukan kepada pengurus internal Partai Kebangkitan Bangsa maupun ditujukan kepada instansi terkait dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap segala kegiatan politik baik yang dilakukan oleh Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, baik berupa tindakan maupun membuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat-surat, keputusan-keputusan yang mengatasnamakan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang;

- 9 Menyatakan Para Penggugat memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan menunda pengadaan Musyawarah Cabang Ke III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang sampai dengan gugatan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang pasti (*in kracht van gewijsde*);
- 10 Menyatakan Para Penggugat menunda pelaksanaan dan mengadakan Musyawarah Cabang Ke III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang sampai dengan gugatan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti adalah cukup beralasan serta sah menurut hukum;
- 11 Menyatakan Musyawarah Cabang Ke III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang dapat dilaksanakan dan diadakan oleh Para Penggugat terhitung sejak gugatan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum pasti (*in kracht van gewijsde*);
- 12 Membebankan kepada Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu Rupiah);
- 13 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
- 10 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lumajang dengan Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj. tanggal 21 Mei 2012 di atas dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 710/PDT.SUS/2013, tanggal 21 Pebruari 2013 yang amar putusannya sebagai berikut:
  - a Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag., 2. Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, 3. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur tersebut;
  - b Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya untuk tingkat kasas ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 11 Bahwa berdasarkan amar putusan tersebut di atas dalam point 8, dengan tegas menyatakan “Menghukum Tergugat (Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag.) atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk tidak lagi menggunakan stempel Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang serta membuat dan menandatangani surat-surat, keputusan-keputusan

Halaman 7 dari 31 halaman. Putusan Nomor 145 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jabatannya dengan mengatasnamakan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang baik yang ditujukan kepada pengurus internal Partai Kebangkitan Bangsa maupun ditujukan kepada instansi terkait dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap segala kegiatan politik baik yang dilakukan oleh Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya baik berupa tindakan maupun membuat dan menandatangani surat-surat, keputusan-keputusan yang mengatasnamakan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang;

- 12 Bahwa seharusnya berdasarkan alasan keputusan hukum di atas, Tergugat harus menolak Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013 yang diusulkan DPC PKB dibawah kepemimpinan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag., pada tanggal 12 Pebruari 2013, apalagi memutuskan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan telah memenuhi syarat sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013, sangat keliru dan melanggar hukum karena secara internal Partai PKB Kepengurusan DPC PKB pimpinan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag., bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Mukhtar Luar Biasa PKB Ancol Jakarta 2-4 Mei 2008 Pasal 24 *juncto* Pasal 26 ayat 2 dan 5, 6, 7, 8, 9, 10 *juncto* Pasal 60 ayat 1 oleh karenanya batal dan tidak sah;
- 13 Bahwa Tergugat selain tidak menghormati adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, juga telah melanggar ketentuan Pasal 66 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mana dalam pasal ini melarang KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon, faktanya Tergugat telah menerima Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten Lumajang dari Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag. kepada Hj. Masitha, padahal kegiatan/ pelaksanaan Pemilu telah dilaksanakan pendaftarannya;
- 14 Bahwa mengingat penetapan Tergugat telah melanggar keputusan hukum yang seharusnya dihormati dan dijalankan oleh KPU Provinsi Jawa Timur selaku Tergugat, jelas merupakan tindakan sewenang-wenang dan melanggar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga penetapan tersebut dapat dibatalkan;

15 Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 710/PDT.SUS/2013, tanggal 21 Pebruari 2013, Tergugat harus mencabut Pasngan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh DPC PKB Lumajang Pimpinan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag. dan menetapkan pasangan calon yang diusulkan oleh DPC PKB Lumajang Pimpinan H. Rofik, SH., MH. selaku ketua yang sah dan berhak menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013;

16 Bahwa Para Penggugat yang diusulkan dari DPC PKB Pimpinan H. Rofik, SH., MH. dan PKPB Kabupaten Lumajang sehingga terdapat alasan hukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj. yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 710/PDT.SUS/2013 tanggal 21 Pebruari 2013, sehingga bagi Tergugat wajib menetapkan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013;

17 Bahwa karena putusan Tergugat nyata-nyata:

- 1 Melanggar keputusan hukum yang seharusnya dihormati dan dijalankan oleh Tergugat sehingga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;
- 2 Tergugat dalam mengeluarkan keputusannya, telah menggunakan wewenangnya untuk bertindak sewenang-wenang dan sama sekali tidak berdasarkan hukum sehingga atas penetapan tersebut layak dan patut untuk dibatalkan;

18 Bahwa mengingat tahapan Pemilukada Kabupaten Lumajang terus berjalan dan menurut informasi akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2013, dengan demikian Para Penggugat mempunyai kepentingan yang sangat mendesak, untuk itu mohon persidangan dalam perkara ini dapat dilaksanakan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yakni persidangan dilakukan dengan Acara Biasa yang dipercepat/diprioritaskan penyelesaiannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan Pelaksanaan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Pemiluada Kabupaten Lumajang tahun 2013;
2. Memerintahkan Tergugat selaku pelaksana pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013 untuk menunda pelaksanaan Berita Acara Nomor 29/BA/III/2013, tertanggal 29 Maret 2013 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013;

Memutuskan bahwa:

- 1 Pasangan Indah Pakarti, S.Sos dan A. Kafi, SH., berdasarkan Berita Acara Nomor 21/BA/III/2013 dan Nomor 22/BA/III/2013;
- 2 Pasangan Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. As'at, M.Ag., berdasarkan Berita Acara Nomor 23/BA/III/2013 dan Nomor 24/BA/III/2013;
- 3 Pasangan Agus Wicaksono, S.Sos dan Adnan Syarif, Lc., berdasarkan Berita Acara Nomor 25/BA/III/2013 dan Nomor 26/BA/III/2013;
- 4 Pasangan Dr. H. Ali Mudhori dan H. Samsul Hadi, SH., MH. berdasarkan Berita Acara Nomor 27/BA/III/2013 dan Nomor 28/BA/III/2013;

Telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013, ditunda sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

## II. Dalam Pokok Perkara;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat berupa:
  1. Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Berkas Perbaikan Pencalonan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 391/KPU-Prov-014/III/2013 tanggal 29 Maret 2013, atas nama Usman Efendi dan Achmad Jauhari, SH., MH. berikut lampirannya masing-masing:
    - a Berita Acara Nomor 30/BA/III/2013 tanggal 29 Maret 2013 hasil penelitian berkas bakal calon pasangan yang tidak memenuhi syarat menjadi pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang atas nama Usman Efendi;
    - b Hasil penelitian perbaikan Surat Pencalonan beserta lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013 atas nama Usman Efendi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Berita Acara Nomor 31/BA/III/2013 tanggal 29 Maret 2013 hasil penelitian berkas bakal calon pasangan yang tidak memenuhi syarat menjadi pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang atas nama Achmad Jauhari, SH., MH.;
  - d Hasil penelitian perbaikan Surat Pencalonan beserta lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013 atas nama Achmad Jauhari, SH., MH.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Berkas Perbaikan Pencalonan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 391/KPU-Prov-014/III/2013 tanggal 29 Maret 2013, atas nama Usman Efendi dan Achmad Jauhari, SH., MH. berikut lampirannya masing-masing;
  - a Berita Acara Nomor 30/BA/III/2013 tanggal 29 Maret 2013 hasil penelitian berkas bakal calon pasangan yang tidak memenuhi syarat menjadi pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang atas nama Usman Efendi;
  - b Hasil penelitian perbaikan Surat Pencalonan beserta lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013 atas nama Usman Efendi;
  - c Berita Acara Nomor 31/BA/III/2013 tanggal 29 Maret 2013 hasil penelitian berkas bakal calon pasangan yang tidak memenuhi syarat menjadi pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang atas nama Achmad Jauhari, SH., MH.;
  - d Hasil penelitian perbaikan Surat Pencalonan beserta lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013 atas nama Achmad Jauhari, SH., MH.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Nomor 27/BA/III/2013 dan Berita Acara Nomor 28/BA/III/2013 dan menerbitkan Berita Acara yang baru atas nama Usman Efendi dan Achmad Jauhari, SH., MH. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013;
5. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Nomor 29/BA/III/2013, tanggal 29 Maret 2013, Tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013. khususnya terhadap pasangan Dr. H. Ali Mudhori dan H. Samsul Hadi, S.H., M.H., berdasarkan Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27/BA/III/2013 beserta lampirannya dan Berita Acara Nomor 28/BA/III/2013 beserta lampirannya;

6. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Berita Acara Nomor 29/BA/III/2013, tanggal 29 Maret 2013, Tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013, khususnya terhadap pasangan Dr. H. Ali Mudhori dan H. Samsul Hadi, S.H., M.H., berdasarkan Berita Acara Nomor 27/BA/III/2013 beserta lampirannya dan Berita Acara Nomor 28/BA/III/2013 beserta lampirannya;
7. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang menetapkan pasangan Usman Efendi dan Ahmad Jauhari, SH., HM. (Para Penggugat) telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat karena perkara ini;  
Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 58/G/2013/PTUN.SBY. Tanggal 27 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:
  - 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  - 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Nomor 29/BA/III/2013, tertanggal 29 Maret 2013, Tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013. khususnya terhadap pasangan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag dan H. Samsul Hadi, S.H., M.H., Berdasarkan Berita Acara Nomor 27/BA/III/2013 beserta lampirannya dan Berita Acara Nomor 28/BA/III/2013. beserta lampirannya;
  - 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Nomor 29/BA/III/2013, tertanggal 29 Maret 2013, Tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013, khususnya terhadap pasangan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag dan H. Samsul Hadi, S.H., M.H., Berdasarkan Berita Acara Nomor 27/BA/III/2013 beserta lampirannya dan Berita Acara Nomor 28/BA/III/2013. beserta lampirannya;
  - 4 Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
  - 5 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.272.500,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat II Intervensi, Tergugat dan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 135/B/2013/PT.TUN.SBY., Tanggal 22 November 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding II/Tergugat pada Tanggal 17 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding II/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 01/KPU-Prov-014/LMJ/I/2014, Tanggal 02 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 06 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/G/2013/PTUN.SBY. *juncto* Nomor 135/B/2013/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 06 Januari 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada Tanggal 13 Januari 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 28 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **alasan kasasi**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/B/2013/PT. TUN.SBY. tanggal 22 November 2013 pada dasarnya mengambil-alih seluruh pertimbangan hukum dari dan karenanya putusannya pun menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 58/G/2013/PTUN.SBY. bertanggal 27 Mei 2013. Karenanya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam tingkat Kasasi ini beserta alasan-alasannya pada dasarnya sama dengan keberatan sebagaimana yang diuraikan





pada memori banding, karenanya memori banding mohon dianggap terbaca dan terulang dalam memori ini;

2. Bahwa terlebih dahulu perlu Pemohon Kasasi jelaskan bahwasanya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 telah selesai diselenggarakan dan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum serta telah pula dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU-D-XI/2013 dan Nomor 69/PHPU-D-XI/2013, keduanya bertanggal 8 Juli 2013 dan terhadap pasangan calon terpilih *a quo* telah dilakukan pelantikan untuk menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lumajang untuk masa jabatan Tahun 2013-2018. Lebih dari itu, pasangan calon, yakni Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag. (Tergugat II Intervensi/ Pembanding) telah dinyatakan kalah ketika mengikuti Pemilukada Kabupaten Lumajang Tahun 2013 dan kalah pula ketika mengajukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi ketika permohonan kasasi ini diajukan ternyata Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag.M.Ag. telah meninggal dunia.

Namun Tergugat/Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi tetap mengajukan permohonan kasasi ini semata-mata untuk kepentingan hukum. Pemohon Kasasi dalam penyelenggaraan pemilihan semata-mata telah dan akan selalu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan karenanya apapun putusan kasasi ini nantinya akan dijadikan pedoman atau yurisprudensi bagi Komisi Pemilihan Umum dalam menentukan keputusannya ketika menghadapi persoalan yang sama dikemudian hari.

3. Bahwa keberatan ini diajukan karena terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum *judex facti* dan salah pula dalam penerapan hukumnya;
4. Bahwa berikut ini adalah fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*:

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta yang tidak dibantah dan diakui oleh Para Penggugat dan Tergugat yaitu:

- Bahwa Para Penggugat adalah bakal calon pasangan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013 diusung oleh DPC PKB Kabupaten Lumajang Pimpinan H. Rofik. SH.M.Hum bersama Partai PKPB, yang pendaftarannya diterima Tergugat padatangal 10 Pebruari 2013;
- Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2013 Tergugat menerima pendaftaran bakal calon pasangan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013, Dr.H.Ali Mudhori, S.Ag.,M.Ag.dan H. Samsul Hadi,SH.MH., diusung oleh



DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang dibawah pimpinan Dr.H.Ali Mudhori, S.Ag.,M.Ag.;

- Bahwa PKB Kabupaten Lumajang telah mendaftar lebih dari satu (dukungan ganda) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, sehingga terjadi 2 (dua) bakal pasangan calon yang diusung oleh partai yang sama yaitu Partai Kebangkitan Bangsa; (putusan halaman 69-70);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tidak dibantah tersebut di atas dan fakta hukum sebagaimana dimaksud bukti T.18 berupa Surat Pencalonan Nomor 272/DPC-03/A1/II/2013 bahwa ternyata terdapat 2 (dua) bakal pasangan calon yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang; (putusan alinea 3 halaman 70);

5. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa telah terjadi dualisme kepengurusan di tubuh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Lumajang, sehingga menyebabkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang tahun 2013 terjadinya dukungan ganda sebagaimana fakta tersebut di atas.

Terhadap fakta hukum *a quo* selanjutnya *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan satu persatu atau sendiri-sendiri keabsahan pencalonan masing-masing bakal calon pasangan yang telah diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa tersebut, yakni sebagai berikut:

Terhadap pencalonan bakal calon pasangan Usman Efendi dan Ahmad Jauhari, SH.MH. (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) yang berkaitan dengan keabsahan objek sengketa ke-satu, *judex facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, karenanya kemudian *judex facti* berpendapat bahwa tuntutan Penggugat yang memohon agar surat keputusan objek ke-satu dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak. (putusan halaman 72 – 74).

Namun Pemohon Kasasi tidak sependapat dan atau keberatan pertimbangan *judex facti* terhadap keabsahan objek sengketa kedua terkait pencalonan bakal calon Pasangan Dr.H.Ali Mudhori, S.Ag.,M.Ag.dan H. Samsul Hadi,SH.MH. Memori Kasasi Perkara Nomor 135/B/2013/ PT.TUN.Sby *juncto* Nomor 58/G/2013/PTUN. SBY. sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013.

6. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan *judex facti* pada halaman 75-77 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-13 dan T-14 beserta lampiran bukti tersebut, bahwa hasil penelitian perbaikan surat pencalonan beserta lampirannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 diperoleh fakta hukum bahwa bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang yang diusung oleh PKB telah memenuhi syarat adalah atasnama Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag dan H. Samsul Hadi, SH. MH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tidak dibantah sebagaimana diuraikan di atas dan dalil Tergugat dalam jawabannya Dalam Pokok Perkara angka 9 pada intinya dinyatakan bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2013 Tergugat telah menerima pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Dr.H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag yang diusung oleh DPC PKB Kabupaten Lumajang dibawah pimpinan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag sebagaimana surat pencalonan (model B-KWK.KPU. Partai Politik) [Bukti T-18];

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat dalam jawabannya sebagaimana pada angka 6 menyebutkan pada pokoknya bahwa jadwal pendaftaran bakal pasangan calon adalah tanggal 6 s/d 12 Pebruari 2013 hal tersebut bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda T-16 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 15/KPTS/KPU-Prov-014/2013 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang nomor 02/Kpts/KPU-Kab-Prov-014.329750/2012 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Memori Kasasi Perkara Nomor 135/B/2013/ PT.TUN.Sby *juncto* Nomor 58/G/2013/PTUN. SBY. pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013 yang diuraikan dalam lampiran keputusan tersebut yaitu lampiran Perubahan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013 pada angka 3. Pencalonan pada angka 7.b disebutkan pendaftaran pasangan calon, jadwal mulai tanggal 06-02-2013 selesai tanggal 12-02-2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Bukti T-21=T-2 Interv-1 yaitu Surat Keputusan Nomor 12588/DPP-03/V/A.1/II/2013 tentang Penetapan Dr. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag dan H. Samsul Hadi, SH. MH sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Periode tahun 2013-2018 dari Partai Kebangkitan Bangsa tertanggal 8 Pebruari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat sebagaimana disebutkan di atas bahwa Dr. Ali Mudhori, S.Ag.M.Ag diusung oleh DPC PKB Kabupaten Lumajang dibawah pimpinan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18 diperoleh fakta hukum bahwa pasangan calon DPC Partai Kebangkitan Bangsa nama pasangan yang diajukan adalah untuk Calon Bupati Dr. H. Ali Mudhori dan calon Wakil Bupati H. Samsul, SH. MH. tertanggal Lumajang 26 Pebruari 2013 yang ditandatangani DPC Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa Ketua Hj. Masitah, S.Ag. M.Pd.I. dan Sekretaris Baihaki, S.Ag;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-20=T.2 Interv-4 disebutkan pada angka 2 bahwa DPC PKB Kabupaten Lumajang yang sah dan berhak untuk mengajukan serta mendaftarkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang periode tahun 2013-2018 adalah DPC PKB Kabupaten Lumajang yang telah disahkan dan ditetapkan oleh DPP PKB melalui Surat Keputusan Nomor 12762/DPP-03/A.1/II/2013 tertanggal 25 Pebruari 2013;

Menimbang bahwa kepengurusan yang dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Nomor 12762/DPP-03/A.1/II/2013 tertanggal 25 Pebruari 2013 adalah ditetapkannya sebagaimana bunyi lampirannya Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang diantaranya dewan tanfidz selaku Ketua yaitu Hj. Masitah dan Sekretaris Baihaki S.Ag [vide bukti T-23];

Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas kemudian telah dipertimbangkan secara keliru oleh *judex facti* [pada halaman 77-78] sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat tersebut dan dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ternyata yang dijadikan dasar rujukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat adalah atas dasar pencalonan yaitu surat pencalonan yang diusung/diajukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa tertanggal 26 Pebruari 2013 (bukti T-18) padahal pendaftaran dimulai tanggal 6 Pebruari 2013 dan berakhir tanggal 12 Pebruari 2013 hal tersebut telah tidak bersesuaian dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur (Tergugat) sebagaimana Bukti T-16 yang merupakan perubahan keputusan KPU Kabupaten Lumajang bukti T-15;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas surat keputusan obyek sengketa yang kedua dari segi prosedur menurut pendapat Majelis Hakim telah bertentangan dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan Tergugat sebagaimana dalil jawabannya tersebut di atas dan juga ditentukan oleh Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 15/KPU-Prov-014/2013 bahwa pendaftaran pasangan calon, jadwal mulai tanggal 06-02-2013 sampai dengan/selesai tanggal 12-02-2013 akan terbukti bahwa Tergugat masih menerima Surat Pencalonan

Halaman 17 dari 31 halaman. Putusan Nomor 145 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 272/DPC-03/A.1/II/2013 yang diajukan oleh DPC partai politik PKB yang ditandatangani Hj. Masitah, S.Ag. M.Pd.I selaku Ketua DPC dan Baihaki, S.Ag selaku Sekretaris DPC meskipun sebelumnya yang mengusung atau mengusulkan adalah PKB pimpinan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag (dalil Tergugat), akan tetapi yang dijadikan pedoman rujukan adalah Bukti T-18 sehingga obyek sengketa kedua dari segi prosedur telah mengandung cacat yuridis;

7. Bahwa pertimbangan *judex facti a quo* benar-benar dalam kekeliruan yang nyata, yakni *judex facti* keliru, tidak teliti dan kurang cermat dalam melihat fakta hukum bukti T-18, sehinggamenyebabkan keliru pula dalam mempertimbangkan hukumnya. Pemohon Kasasi sama sekali bukan bermaksud menilai atau menghargai fakta melainkan *judex facti* benar-benar tidak teliti atau salah melihat tanggal dan penandatanganan Surat Pencalonan Nomor 272/DPC-03/A.1/II/2013, sebagaimana bukti T-18.

Bahwa sebagaimana pertimbangan *judex facti a quo*, berdasarkan Bukti T-18 telah diperoleh fakta hukum, “.....pasangan calon DPC Partai Kebangkitan Bangsa nama pasangan yang diajukan adalah untuk Calon Bupati Dr. H. Ali Mudhori dan calon Wakil Bupati H. Samsul, SH. MH. tertanggal Lumajang 26 Pebruari 2013 yang ditandatangani DPC Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa Ketua Hj. Masitah, S.Ag. M.Pd.I. dan Sekretaris Baihaki, S.Ag.”.

Selanjutnya telah dipertimbangkan bahwa “..... dasar pencalonan yaitu surat pencalonan yang diusung/diajukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa tertanggal 26 Pebruari 2013 (bukti T-18) padahal pendaftaran dimulai tanggal 6 Pebruari 2013 dan berakhir tanggal 12 Pebruari 2013 hal tersebut telah tidak bersesuaian dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur.....”.

Demikian pula pertimbangan berikutnya bahwa “.....pendaftaran pasangan calon, jadwal mulai tanggal 06-02-2013 sampai dengan/selesai tanggal 12-02-2013 akan tetapi terbukti bahwa Tergugat masih menerima Surat Pencalonan yang diajukan oleh DPC partai politik PKB yang ditandatangani Hj. Masitah, S.Ag. M.Pd.I selaku Ketua DPC dan Baihaki, S.Ag selaku Sekretaris DPC.....”.

Jelas sekali bahwa menurut *judex facti* Surat Pencalonan Nomor 272/DPC-03/A.1/II/2013 [Bukti T-18] adalah bertanggal 26 Pebruari 2013 dan ditandatangani oleh Hj. Masitah, S.Ag. M.Pd.I selaku Ketua DPC dan Baihaki, S.Ag selaku Sekretaris DPC. PKB Kabupaten Lumajang, padahal fakta tidaklah demikian.

Bahwa yang benar Surat Pencalonan Nomor 272/DPC-03/A.1/II/2013 (T-18) *a quo* adalah bertanggal 12 Pebruari 2013 dan ditandatangani oleh Dr. Ali Mudhori sendiri





sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Lumajang [vide T-18] BUKAN bertanggal 26 Pebruari 2013 dan ditandatangani oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Hj. Masitah, S.Ag. M.Pd.I. dan Sekretaris Baihaki, S.Ag.

Bahwa kekeliruan yang nyata *a quo*, menyebabkan *judex facti* keliru pula dalam mempertimbangkan hukumannya, yakni sebagaimana dalam pertimbangannya, *judex facti* berpendapat “.....ternyata yang dijadikan dasar rujukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat adalah atas dasar pencalonan yaitu surat pencalonan yang diusung/diajukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa tertanggal 26 Pebruari 2013 (bukti T-18) padahal pendaftaran dimulai tanggal 6 Pebruari 2013 dan berakhir tanggal 12 Pebruari 2013 hal tersebut telah tidak bersesuaian dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur (Tergugat) sebagaimana Bukti T-16 yang merupakan perubahan keputusan KPU Kabupaten Lumajang bukti T-15”.

“.....terbukti bahwa Tergugat masih menerima Surat Pencalonan Nomor 272/DPC-03/A.1/II/2013 yang diajukan oleh DPC partai politik PKB yang Memori Kasasi Perkara Nomor 135/B/2013/PT.TUN.Sby *juncto* Nomor 58/G/2013/PTUN.SBY. ditandatangani Hj. Masitah, S.Ag. M.Pd. selaku Ketua DPC dan Baihaki, S.Ag selaku Sekretaris DPC meskipun sebelumnya yang mengusung atau mengusulkan adalah PKB pimpinan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag (dalil Tergugat), akan tetapi yang dijadikan pedoman rujukan adalah Bukti T-18 sehingga obyek sengketa kedua dari segi prosedur telah mengandung cacat yuridis;”

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo*, maka telah terbukti menurut hukum bahwa putusan *judex facti* dalam kekeliruan yang nyata. Oleh karena keberatan Pemohon Kasasi terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum, maka wajar apabila permohonan kasasi ini dapat dikabulkan seluruhnya;
9. Bahwa seandainya pencalonan Dr. H. Ali Mudhori dan H. Samsul, SH. MH. yang dimaksudkan oleh *judex facti* adalah Surat Keputusan DPC PKB yang bertanggal 26 Pebruari 2013 dan ditandatangani oleh Hj. Masitah, S.Ag. M.Pd.I selaku Ketua DPC dan Baihaki, S.Ag selaku Sekretaris DPC PKB Kabupaten Lumajang tersebut adalah Surat Nomor 456/DPC-03/A.01/II/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lumajang Tahun 2013, quod non, maka pertimbangan *judex facti* terhadap fakta-fakta hukum yang dimaksudkan tetap saja keliru.

Kekeliruan *judex facti a quo* dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- *Judex facti* menilai penerbitan Surat Nomor 456/DPC-03/A.01/II/2013, bertanggal 26 Pebruari 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil



Bupati Lumajang Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Hj. Masitah, S.Ag. M.Pd.I selaku Ketua DPC dan Baihaki, S.Ag selaku Sekretaris DPC PKB Kabupaten Lumajang [Bukti T-24] sebagai peristiwa yang berdiri sendiri dan seolah-olah tidak ada kaitannya dengan proses pencalonan pasangan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag dan Samsul Hadi, SH. MH pada tanggal 12 Pebruari 2013 [mohon periksa Bukti T-13 dan T-14];

- *Judex facti* menegaskan berlakunya ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya ditulis PKPU 9/2012) sehingga salah menilai KPU Provinsi Jawa Timur dalam menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat adalah atas dasar pencalonan yaitu surat pencalonan yang diusung/diajukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa tertanggal 26 Pebruari 2013 (bukti T-18) padahal pendaftaran dimulai tanggal 6 Pebruari 2013 dan berakhir tanggal 12 Pebruari 2013 hal tersebut telah tidak bersesuaian dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur (Tergugat) sebagaimana bukti T-16 yang merupakan perubahan Keputusan KPU Kabupaten Lumajang bukti T-15 sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 77 alinea ke-2;
- Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 12762/DPP-03/V/A.1/II/2013 bertanggal 25 Pebruari 2013 tentang Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang [Bukti T-23] dipahami sebagai perubahan kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 66 ayat (1) PKPU 9/2012;

10. Bahwa sebagaimana faktanya dalam Pemilukada Kabupaten Lumajang Tahun 2013 telah terjadinya dualisme kepengurusan dan atau dukungan ganda di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa, sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas. Atas fakta *a quo* Pemohon Kasasi pada tahap penelitian dan verifikasi faktual telah melakukan klarifikasi sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) dan (2) serta Pasal 66 ayat (2) PKPU 9/2012 yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 9 ayat (1):

Partai Politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon;

Pasal 63 ayat (1):

Keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik dan/atau gabungan partai politik atau sebutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan kepengurusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik yang dibentuk dan disahkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 63 ayat (2): Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon;

Pasal 66 ayat (2):

Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota hanya menerima satu pasangan calon, yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; Dan juga ketentuan Pasal 92, Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1) PKPU 9/2012, yang selengkapanya berbunyi: ‘

Pasal 92:

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus partai politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon, yaitu:

- Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
- Dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut;
- ...dst.

Pasal 94 ayat (1):

Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, diberitahukan secara tertulis kepada bakal pasangan calon dengan tembusan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusul, dan bakal calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa penelitian.

Pasal 95 ayat (1):



Dalam hal surat pencalonan atau syarat bakal calon dinyatakan belum lengkap, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan.

11. Bahwa dari beberapa ketentuan di atas, memberikan gambaran secara jelas dan tegas tentang beberapa hal, yakni:
  - pendaftaran bakal pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan, penelitian dan klarifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon, serta perbaikan surat pencalonan adalah merupakan serangkaian proses dan tahapan pemilukada yang saling berhubungan satu dengan lain dan tidak terpisahkan.
  - penelitian dan klarifikasi atas syarat pencalonan dan syarat calon adalah wajib dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
  - memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan dan syarat calon serta mengajukan bakal pasangan calon baru dalam tahap perbaikan sesuai dengan jadwal waktu dan tahapan pemilukada bukan hanya diperbolehkan melainkan diharuskan.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, Pemohon Kasasi pada tahap penelitian dan verifikasi faktual telah melakukan klarifikasi berkaitan dengan permasalahan DPC PKB Kabupaten Lumajang mengusung dan mendaftarkan lebih dari satu Bakal Calon (dualisme kepengurusan/ dukungan ganda);
13. Bahwa penelitian dan klarifikasi dilakukan salah satunya dengan cara KPU Kabupaten Lumajang berinisiatif meminta penjelasan dan klarifikasi kepada DPP PKB mengirimkan Surat Nomor 22/KPU-Kab-014.329750/I/2013 tanggal 18 Januari 2013, perihal Permohonan Penjelasan Dualisme DPC PKB Kabupaten Lumajang [vide Bukti T-19]. Dari hasil klarifikasi tersebut akhirnya diperoleh kepastian keputusan DPP PKB yang diantaranya menegaskan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2013-2018 yang ditetapkan dan disahkan oleh DPP PKB adalah Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag dan H. Samsul Hadi, SH sebagaimana SK DPP PKB Nomor 12588/DPP-03/V/A.1/II/2013 tertanggal 08 Februari 2013 [Bukti T-21], sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam putusannya halaman 76 alinea 2 dan alinea 3;



14. Bahwa proses klarifikasi ke DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Lumajang dan Pemohon Kasasi tidak hanya melalui surat sebagaimana diuraikan di atas, melainkan juga dilakukan dengan cara mendatangi DPP PKB di Jakarta dan dari klarifikasi *a quo* KPU Kabupaten Lumajang dan Pemohon Kasasi memperoleh penegasan dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang pada intinya bahwa DPP PKB mengakui kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang yang sah adalah Ketua: Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag dan Sekretaris: Baihaki, S.Ag. sesuai SK Nomor 8787/DPP-03/V/A.1/VIII/2011, karenanya sah dan berwenang pula menandatangani surat pencalonan PemiluKada Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
15. Bahwa dengan demikian, adalah keliru apabila *judex facti* berpendapat bahwa Pemohon Kasasi ketika mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa kedua hanya semata-mata mendasarkan Surat Nomor 456/DPC-03/A.01/II/2013, bertanggal 26 Pebruari 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lumajang Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Hj. Masitah, S.Ag. M.Pd.I selaku Ketua DPC dan Baihaki, S.Ag selaku Sekretaris DPC PKB Kabupaten Lumajang [Bukti T-24] dan atau keliru apabila Surat Nomor 456/DPC-03/A.01/II/2013 *a quo* digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk mengesahkan pencalonan Dr. H. Ali Mudhori dan H. Samsul, SH. MH. sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013, melainkan keabsahan pencalonan Dr. H. Ali Mudhori dan H. Samsul, SH. MH. *a quo* didasarkan pada hasil klarifikasi dengan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, yang secara organisatoris maupun ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai wewenang menentukan bakal pasangan calon yang akan diusung dalam pemiluKada, sebagaimana ketentuan tersebut di atas;
16. Bahwa kekeliruan *judex facti a quo*, sebagaimana yang disebutkan di atas karena menilai penerbitan Surat Nomor 456/DPC-03/A.01/II/2013, bertanggal 26 Pebruari 2013 *a quo* [Bukti T-24] sebagai peristiwa yang berdiri sendiri dan seolah-olah tidak ada kaitannya dengan proses pencalonan pasangan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag dan Samsul Hadi, SH. MH pada tanggal 12 Pebruari 2013;
17. Bahwa keliru pula apabila *judex facti* berpendapat Surat Nomor 456/DPC-03/A.01/II/2013, bertanggal 26 Pebruari 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lumajang Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Hj. Masitah, S.Ag. M.Pd.I selaku Ketua DPC dan Baihaki, S.Ag selaku Sekretaris DPC PKB Kabupaten Lumajang [Bukti T-24] adalah sebagai perubahan sebagaimana yang





dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 66 ayat (1) PKPU 9/2012, yang selengkapnya berbunyi, “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon”;

18. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) PKPU 9/2012 *a quo* dikeluarkan pada dasarnya adalah guna menghindari agar pada masa pendaftaran tidak terjadi perubahan dan atau penggantian pengurus cabang karena semata-mata terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai bakal calon pasangan yang akan diusung oleh partai politik yang bersangkutan. Apabila hal demikian terjadi maka disamping tidak memberikan kepastian hukum, juga dapat menyebabkan kesulitan tersendiri bagi penyelenggara pemilu dalam menghadapi perselisihan-perselisihan partai politik tersebut, yang pada akhirnya akan mengganggu proses penyelenggaraan pemilukada itu sendiri. Namun demikian ketentuan Pasal 66 ayat (1) PKPU 9/2012 *a quo* juga tidak boleh menghalangi, lebih-lebih menghilangkan hak konstitusional partai dan atau hak warga, yakni hak partai untuk mendukung dan mengusung bakal calon pasangan dan atau hak warga untuk dipilih (*to be candidate*) dan atau warga (baca: pemilih) untuk menentukan pilihannya.

Artinya apabila *judex facti* dengan mendasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) PKPU 9/2012 menganggap pendaftaran pencalonan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag. dan H. Samsul Hadi, SH.MH. adalah pada tanggal 26 Pebruari 2013 sesuai Surat Nomor 456/DPC-03/A.01/II/2013 dan menganggap pendaftaran sebelumnya yakni pendaftaran pada tanggal 12 Pebruari 2013 adalah tidak sah, maka sesungguhnya sama saja ketentuan Pasal 66 ayat (1) 2012 *a quo* menghalangi dan/atau menghilangkan hak Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengusung bakal calon pasangan dan artinya pula terhalanginya atau hilangnya hak warga untuk dipilih (*to be candidate*) dan atau warga (baca: pemilih) untuk menentukan pilihannya dalam Pemilukada Kabupaten Lumajang Tahun 2013;

19. Bahwa memang benar dalam masa penelitian dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi telah terjadi perubahan kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang, dimana susunan kepengurusan berdasarkan SK Nomor 8787/DPP-03/V/A.1/VIII/2011 semula dibawah kepengurusan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag. selaku Ketua dan Baihaki, S.Ag selaku Sekretaris, kemudian berdasarkan Surat Keputusan DPP PKB Nomor 12762/DPP-03/V/A.1/II/2013 bertanggal 25 Pebruari 2013 [Bukti T-23] berubah menjadi dibawah kepengurusan Hj. Masitah sebagai Ketua Tanfidz dan Baihaki, S.Ag sebagai Sekretaris sebagaimana Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa;



20. Bahwa perubahan kepengurusan DCP PKB Kabupaten Lumajang pada tahap penelitian dan verifikasi faktual *a quo* tidak dapat dinilai sebagai perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 66 ayat (1) sebagaimana dipertimbangkan secara keliru oleh *judex facti*, karena perubahan kepengurusan *a quo* disebabkan adanya keadaan baru akibat pemberian status hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 710K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Pebruari 2013 [Bukti P-3] *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj tanggal 21 Mei 2012 [Bukti T-25 = P-2] terhadap kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang, yakni dinyatakannya tidak sah kepengurusan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag. selaku Ketua dan Baihaki, S.Ag selaku Sekretaris sesuai SK DPP PKB Nomor 8787/DPP-03/V/A.1/VIII/2011 dan telah berakhirnya kepengurusan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terhitung sejak berakhirnya periode kepengurusan terhadap kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang berdasarkan Penggugat tahun 2006-2011 [Bukti P-1];

Dengan demikian, setelah sengketa kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang antara kepengurusan Penggugat dengan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag. selaku Ketua dan Baihaki, S.Ag selaku Sekretaris diputuskan oleh Mahkamah Agung dan karenanya putusan berkekuatan hukum tetap, kedua belah pihak tidak lagi memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengurus DPC PKB Kabupaten Lumajang sehingga terjadi kekosongan kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang yang kebetulan pada saat itu bersamaan waktunya dengan tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Lumajang Tahun 2013 dalam tahap perbaikan/pelengkapan berkas pencalonan dan/atau pengajuan bakal pasangan calon baru oleh partai politik atau gabungan partai politik, yakni antara tanggal 23 Pebruari 2013 sampai dengan 08 Maret 2013 [Bukti T-16];

Oleh karena terjadi kekosongan kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang akibat pemberian status hukum terhadap kepengurusan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan kepengurusan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag. selaku Ketua dan Baihaki, S.Ag selaku Sekretaris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 710K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Pebruari 2013, maka DPP PKB mengisi kekosongan kepengurusan dimaksud dengan membentuk kepengurusan baru berdasarkan Surat Keputusan DPP PKB Nomor 12762/DPP-03/V/A.1/II/2013 bertanggal 25 Pebruari 2013 [Bukti T-23];

21. Bahwa dengan demikian jelas bahwa penggantian kepengurusan DPC Kabupaten Lumajang sebagaimana Surat Keputusan DPP PKB Nomor 12762/DPP-03/V/A.1/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2013 bertanggal 25 Pebruari 2013 [Bukti T-23] adalah bukan penggantian atau perubahan pengurus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 66 ayat (1) PKPU 9/2012, melainkan pengisian/pembentukan kepengurusan DPC PKB Lumajang yang kosong akibat pemberian status hukum oleh Mahkamah Agung RI. Tindakan DPP PKB demikian merupakan tindakan yang beralasan dan berdasar menurut hukum dan sekaligus menyelamatkan hak konstitusional PKB Kabupaten Lumajang dalam mengusung bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (*right to be candidate*) dalam Pemilukada Kabupaten Lumajang Tahun 2013 setelah adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 710K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Pebruari 2013 [Bukti P-3] *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj tanggal 21 Mei 2012 [Bukti T-25 = P-2];

Oleh karenanya keliru apabila *judex facti* menggunakan/menerapkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) PKPU 9/2012 dalam menilai pengisian kekosongan kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang sebagai seakan-akan penggantian kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) PKPU 9/2012 [Vide Putusan halaman 79];

22. Bahwa tentu saja tidak dapat dinilai bahwa sebelum dikeluarkan Surat Keputusan DPP PKB Nomor 12762/DPP-03/V/A.1/II/2013 bertanggal 25 Pebruari 2013 [Bukti T-23], maka kepengurusan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag., sesuai SK Nomor 8787/DPP-03/V/A.1/VIII/2011 dianggap tidak sah, sehingga pengurus lama tidak dapat mendukung dan mengusung bakal calon pasangan. Hal mana karena putusan pengadilan tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*). Oleh karenanya sebelum dikeluarkan Bukti T-23 *a quo* kepengurusan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag., sesuai SK Nomor 8787/DPP-03/V/A.1/VIII/2011, sebagaimana yang kemudian dikuatkan oleh Bukti T-19 dan T-20 adalah tetap harus dianggap sah dan karenanya dengan demikian sah pula pendaftaran pencalonan bakal calon Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag. dan H. Samsul Hadi, SH.MH., sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Lumajang Tahun 2013, pada tanggal 12 Pebruari 2013 yang diajukan dan diusung oleh pengurus lama;  
Lebih-lebih faktanya pula setelah pengisian kekosongan kepengurusan DPC PKB Lumajang *a quo* sama sekali tidak merubah garis kebijakan Partai Kebangkitan Bangsa didalam memberikan dukungan kepada pasangan calon Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag dan H. Samsul Hadi, SH. MH.;
23. Bahwa Pasal 95 ayat (1) PKPU 9/2012 berbunyi, "Dalam hal surat pencalonan atau syarat bakal calon dinyatakan belum lengkap, partai politik atau gabungan partai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan.” Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) PKPU 9/2012 *a quo*, maka partai politik atau gabungan partai politik in casu PKB Kabupaten Lumajang berhak untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan, yakni antara tanggal 23 Pebruari 2013 sampai dengan 08 Maret 2013 [Bukti T-16];

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) PKPU 9/2012 *a quo*, maka DPC PKB Kabupaten Lumajang dibawah kepengurusan Hj. Masitah, S.Ag. M.Pd.I selaku Ketua DPC dan Baihaki, S.Ag selaku Sekretaris [Vide Bukti T-23] melakukan pelengkapan dan/atau perbaikansurat pencalonan, syarat calon, dan/atau pengajuan calon baru selama masa perbaikan dalam masa perbaikan antara tanggal 23 Pebruari 2013 sampai dengan 08 Maret 2013 [Bukti T-16] sebagaimana Surat DPC PKB Kabupaten Lumajang Nomor 456/DPC-03/A.01/II/2013, bertanggal 26 Pebruari 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lumajang Tahun 2013 [Bukti T-24].

Dengan demikian keliru menurut hukum apabila *judex facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) PKPU 9/2012 dalam menilai pelengkapan dan/atau perbaikan surat pencalonan, syarat calon, dan/atau pengajuan calon baru selama masa perbaikan dalam masa perbaikan antara tanggal 23 Pebruari 2013 sampai dengan 08 Maret 2013 [Bukti T-16] sebagaimana Surat DPC PKB Kabupaten Lumajang Nomor 456/DPC-03/A.01/II/2013, bertanggal 26 Pebruari 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lumajang Tahun 2013 [Bukti T-24];

25. Bahwa selain itu, Pemohon Kasasi sama sekali tidak melihat perubahan kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang sebagai perubahan dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 66 ayat (1) PKPU 9/2012 *a quo*. Andai perubahan *a quo* adalah merupakan perubahan yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 66 ayat (1) PKPU 9/2012, *quod non*, maka Pemohon kasasi sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) PKPU 9/2012 *a quo* tidak akan menerima dan atau mengabaikan pengisian kekosongan kepengurusan *a quo* dan keputusannya akan tetap mendasarkan hasil penelitian, klarifikasi dan verifikasi faktual. Mempertimbangkan perubahan *a quo* sesungguhnya sama dengan menerima perubahan kepengurusan dimaksud, sebagaimana *judex facti* mempertimbangkan Surat Nomor 456/DPC-03/A.01/II/2013, bertanggal 26 Pebruari 2013 *a quo* sebagai dasar pendaftaran pencalonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Ali Mudhori dan H. Samsul, SH. MH.sama saja *judex facti* menerima perubahan kepengurusan yang sudah tentu hal demikian itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) PKPU 9/2013 itu sendiri;

26. Bahwa sekali lagi ditegaskan, masa perbaikan surat pencalonan dan syarat calon, termasuk penggantian bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 [Bukti T-16] adalah tanggal 23 Februari 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013. Karenanya apabila Surat Nomor 456/DPC-03/A.01/II/2013 dianggap sebagai surat pencalonan, maka menurut hukum harus dinilai guna memenuhi kelengkapan berkas sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) PKPU 9/2012 yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila dalam hal surat pencalonan atau syarat bakal calon dinyatakan belum lengkap, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan. Hal yang demikian itu mengingat perbaikan surat pencalonan dimaksud masih dalam tenggang waktu masa perbaikan yang ditentukan;
27. Berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan obyek sengketa ke-dua oleh Pemohon Kasasi bukan saja dari segi prosedur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mengandung cacat prosedur dan dari segi substansi tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang dilanggar, melainkan tindakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa ke-dua *a quo* telah tepat dan benar menurut hukum.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan surat pencalonan oleh DPC PKB tanggal 26 Februari 2013 sedangkan pendaftaran dimulai tanggal 6 Februari 2013 dan berakhir tanggal 12 Februari 2013, sehingga penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* diterbitkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada, dan juga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bertentangan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj. yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachruddin, SH., CN. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh

Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.  
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Biaya-biaya perkara:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi ..... Rp489.000,00 +

Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**  
**NIP. : 220000754**

